



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Seprizon Panggilan Son Bin Rasmi;
2. Tempat lahir : Ladang Laweh;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/8 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balai-Balai Dalam RT. 016, Kelurahan Balai-

Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Seprizon Panggilan Son Bin Rasmi ditangkap pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/23/V/2020/Reskrim berlaku sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d 28 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : M. Iqmal Hakim Panggilan Mal Bin Betim;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



6. Tempat tinggal : Jalan ST. Mansyur RT. 021, Kelurahan
Balai-

Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota
Padang Panjang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa M. Iqmal Hakim Panggilan Mal Bin Betim ditangkap pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/24/V/2020/Reskrim berlaku sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d 28 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Seprizon panggilan Son bin Rasmi dan Terdakwa II M. Iqmal Hakim panggilan Mal bin Betim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan sementara, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai sweater warna kombinasi merk Fruits
- 1 (satu) helai jacket merk Andira warna hitam
- 1 (satu) helai celana dasar warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I Seprizon panggilan Son bin Rasmi dan Terdakwa II M. Iqmal Hakim panggilan Mal bin Betim, hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di samping warung yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap Saksi Suharno panggilan Ono, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I melihat Saksi Suharno panggilan Ono sedang duduk di sebuah warung, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi Suharno, lalu Terdakwa I mengajak Saksi Suharno untuk berbicara di luar warung mengenai tanaman kulit manis yang dicabut Saksi Suharno pada waktu pagi hari sebelumnya. Setelah Terdakwa I dan Saksi Suharno berada di luar warung tersebut sambil duduk, tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I dan Saksi Suharno yang sedang berbicara berdua, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Suharno terkait tanaman kulit manis Terdakwa I yang dicabut oleh Saksi Suharno sedangkan Terdakwa II duduk mendengarkan percakapan antara Terdakwa I dengan Saksi Suharno, kemudian Saksi Suharno mengatakan "bahwa Saksi Suharno telah mengatakan kepada ibu Terdakwa I, jangan ditanam tanaman keras di dekat pekuburan", kemudian Terdakwa I menjawab "tidak pernah Angku (Saksi Suharno) mengatakan kepada ibu Terdakwa I", kemudian Saksi Suharno tidak menjawab, kemudian Terdakwa I bertanya lagi kepada Saksi Suharno "kenapa pada saat mencabut tanaman kulit manis tersebut menentang bapak Terdakwa I" kemudian Saksi Suharno berkata "bahwa itu hoax itu", kemudian tiba-tiba Terdakwa I emosi lalu meninju Saksi Suharno ke arah kepala dan wajah Saksi Suharno dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, dan seketika itu Terdakwa II juga ikut meninju Saksi Suharno ke arah kepala Saksi Suharno secara bertubi-tubi sehingga Saksi Suharno jatuh ke dalam selokan, setelah Saksi Suharno terjatuh ke dalam selokan Terdakwa I memukul Saksi Suharno lagi, kemudian Saksi Syahrul panggilan Heru dan Saksi Helmi panggilan Helmi datang meleraikan setelah mendengar keributan dengan cara memegang Terdakwa I dan juga Terdakwa II dan memisahkan Para Terdakwa untuk tidak memukul Saksi Suharno lagi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum an. Suharno dari Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" YARSI Padang Panjang Nomor : 245/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 13 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tika Rahma Guci, dengan Hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan tubuh korban
 - o Pada kening di antara dua alis, memanjang sejajar garis tengah tubuh , ditemukan luka robek pinggiran tidak rata, terdapat jembatan jaringan dengan ukuran nol koma dua sentimeter dengan kedalaman luka nol koma delapan sentimeter;
 - o Pada pipi kanan, satu sentimeter dari lubang telinga kanan, ditemukan benjolan kebiruan ukuran tiga kali enam sentimeter, pada tengah benjolan terdapat luka gores ukuran diameter nol koma dua sentimeter;
 - o Pada bibir bawah kiri, sentimeter dari sudut bibir kiri ditemukan benjolan kebiruan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter
 - o Pada gigi seri pertama kanan atas, gigi tampak goyah.
- Terhadap korban dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan luka dan penjahitan luka. Korban dipulangkan dengan obat.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur enam puluh empat tahun ini, ditemukan luka robek di kening antara dua alis, benjolan kebiruan pada pipi kanan dan bibir bawah kiri, goyah pada gigi seri pertama kanan atas, diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I SEPRIZON Panggilan SON Bin RASMI dan terdakwa II M. IQMAL HAKIM Panggilan MAL Bin BETIM, hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di samping warung yang beralamat di Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi SUHARNO Panggilan ONO perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Seprizon panggilan Son bin Rasmi dan Terdakwa II M. Iqmal Hakim panggilan Mal bin Betim, hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di samping warung yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Suharno Panggilan Ono perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I melihat Saksi Suharno panggilan Ono sedang duduk di sebuah warung, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi Suharno, lalu Terdakwa I mengajak Saksi Suharno untuk berbicara di luar warung mengenai tanaman kulit manis yang dicabut Saksi Suharno pada waktu pagi hari sebelumnya. Setelah Terdakwa I dan Saksi Suharno berada di luar warung tersebut sambil duduk, tidak lama kemudian Terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I dan Saksi Suharno yang sedang berbicara berdua, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi Suharno

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tanaman kulit manis Terdakwa I yang dicabut oleh Saksi Suharno sedangkan Terdakwa II duduk mendengarkan percakapan antara Terdakwa I dengan Saksi Suharno, kemudian Saksi Suharno mengatakan "bahwa Saksi Suharno telah mengatakan kepada ibu Terdakwa I, jangan ditanam tanaman keras di dekat pekuburan", kemudian Terdakwa I menjawab "tidak pernah Angku (Saksi Suharno) mengatakan kepada ibu Terdakwa I", kemudian Saksi Suharno tidak menjawab, kemudian Terdakwa I bertanya lagi kepada Saksi Suharno "kenapa pada saat mencabut tanaman kulit manis tersebut menentang bapak Terdakwa I" kemudian Saksi Suharno berkata "bahwa itu hoax itu", kemudian tiba-tiba Terdakwa I emosi lalu meninju Saksi Suharno ke arah kepala dan wajah Saksi Suharno dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, dan seketika itu Terdakwa II juga ikut meninju Saksi Suharno ke arah kepala Saksi Suharno secara bertubi-tubi sehingga Saksi Suharno jatuh ke dalam selokan, setelah Saksi Suharno terjatuh ke dalam selokan Terdakwa I memukul Saksi Suharno lagi, kemudian Saksi Syahrul panggilan Heru dan Saksi Helmi panggilan Helmi datang meleraikan setelah mendengar keributan dengan cara memegang Terdakwa I dan juga Terdakwa II dan memisahkan Para Terdakwa untuk tidak memukul Saksi Suharno lagi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum an. Suharno dari Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" YARSI Padang Panjang Nomor : 245/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 13 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tika Rahma Guci, dengan Hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan tubuh korban
 - o Pada kening di antara dua alis, memanjang sejajar garis tengah tubuh , ditemukan luka robek pinggiran tidak rata, terdapat jembatan jaringan dengan ukuran nol koma dua sentimeter dengan kedalaman luka nol koma delapan sentimeter;
 - o Pada pipi kanan, satu sentimeter dari lubang telinga kanan, ditemukan benjolan kebiruan ukuran tiga kali enam sentimeter, pada tengah benjolan terdapat luka gores ukuran diameter nol koma dua sentimeter;
 - o Pada bibir bawah kiri, sentimeter dari sudut bibir kiri ditemukan benjolan kebiruan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter
 - o Pada gigi seri pertama kanan atas, gigi tampak goyah.
- Terhadap korban dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan luka dan penjahitan luka. Korban dipulangkan dengan obat.
- Kesimpulan : pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur enam puluh empat tahun ini, ditemukan luka

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di kening antara dua alis, benjolan kebiruan pada pipi kanan dan bibir bawah kiri, goyah pada gigi seri pertama kanan atas, diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suharno panggilan Ono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau Pekerjaan dengan Para Terdakwa, melainkan hanya sepersukuan;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di samping warung "Akak" yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada awalnya, ketika Saksi sedang duduk-duduk di warung "Akak" yang ada di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa I datang ke warung tersebut dan menemui Saksi kemudian mengajak Saksi keluar warung. Kemudian Saksi duduk di dekat warung tersebut bersama dengan Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II yang duduk tidak jauh dari posisi Saksi dan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian tiba-tiba, Terdakwa I memukul Saksi di bagian dahi sehingga Saksi jatuh ke selokan. Kemudian Terdakwa I kembali memukul bagian wajah Saksi dan menendang bahu kiri Saksi. Kemudian Terdakwa II datang mendekat dan ikut memukuli Saksi di bagian wajah. Kemudian datang Saksi Syahrul panggilan Heru yang meleraikan dengan cara memegang Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dipegang oleh Saksi Helmi panggilan Helmi. Kemudian Saksi Syahrul panggilan Heru membawa Terdakwa I menjauh dari Saksi, sedangkan Saksi Helmi panggilan Helmi menyuruh Terdakwa II untuk pergi. Setelah itu Saksi keluar dari selokan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan kening berdarah dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Batipuh;

- Bahwa jarak antara warung dengan tempat Saksi dipukul oleh Para Terdakwa lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian kondisinya sepi dan gelap;
- Bahwa pada saat kejadian, di warung "Akak" terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian kepala, leher, dada, dan pinggang serta gigi Saksi menjadi goyah, sedangkan dahi Saksi mendapatkan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi seperti biasanya yakni bertani dikarenakan bagian kepala, pinggang, punggung, serta lengan Saksi masih terasa sakit;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan rawat inap di rumah sakit, melainkan hanya rawat jalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa ketika keluar dari warung, Terdakwa I tidak ada berbicara dengan Saksi tapi langsung memukul Saksi, menurut Para Terdakwa sebelum terjadi pemukul tersebut, Terdakwa I terlebih dahulu berbicara kepada Saksi mengenai tanaman kulit manis milik ibu Terdakwa I yang dicabut oleh Saksi;

2. Saksi Desi Werina Pgl Weri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau Pekerjaan dengan Para Terdakwa, melainkan hanya sepersukuan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendapat telpon dari Tante Saksi yang bernama Abriyanti yang mengatakan bahwa Saksi Suharno telah dipukul oleh Para Terdakwa, setelah itu Saksi pergi ke rumah Tante Saksi yang bernama Yensi karena seluruh keluarga telah berkumpul disana. Pada saat Saksi sampai disana, Saksi menanyakan keberadaan Saksi Suharno panggilan Ono, yang ternyata Saksi Suharno panggilan Ono sudah dibawa warga ke kantor Polsek Batipuh, selanjutnya dibawa berobat ke RS Yarsi Padang Panjang,



kemudian Saksi pergi ke RS Yarsi tersebut dan bertemu dengan Saksi Suharno panggilan Ono;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharno panggilan Ono kepada Saksi ketika berada di rumah sakit bahwa awalnya Saksi Suharno panggilan Ono sedang duduk-duduk di warung “Akak” yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar kemudian Terdakwa I datang dan mengajak Saksi Suharno panggilan Ono keluar dari warung. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I memukuli Saksi Suharno panggilan Ono lalu Terdakwa II datang dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno panggilan Ono;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di RS Yarsi Padang Panjang, Saksi melihat Saksi Suharno panggilan Ono diambil tindakan oleh dokter yaitu luka robek yang ada di antara dua alis pada wajah Saksi Suharno panggilan Ono telah dijahit dan juga ada lebam berwarna kebiruan pada wajah Saksi Suharno panggilan Ono;
- Bahwa pada saat itu Saksi Suharno panggilan Ono tidak dirawat inap karena menurut keterangan dokter setelah Saksi menanyakannya yaitu karena sedang masa darurat Covid-19 maka pasien dilakukan rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi Suharno panggilan Ono diberi obat oleh dokter dan berada di rumah lebih kurang selama 1 (satu) bulan untuk pemulihan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Syahrul panggil Heru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau Pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di samping warung “Akak” yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno panggilan Ono;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk di warung “Akak” yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian datang Saksi Helmi panggilan Helmi dengan menggunakan sepeda motor dan berkata kepada Saksi



kenapa seperti ada suara orang kena pukul sambil menunjuk ke arah tempat kejadian. Kemudian Saksi bersama dengan orang-orang yang ada di warung menuju ke arah yang ditunjuk oleh Saksi Helmi panggilan Helmi dan melihat Saksi Suharno panggilan Ono berada dalam selokan dalam posisi berbaring menyamping. Kemudian Saksi meleraikan dengan cara memegang Terdakwa I dan mengantarnya pulang ke rumah. Sedangkan Terdakwa II telah dipegang oleh Saksi Helmi panggilan Helmi. Kemudian Saksi kembali ke warung "Akak" untuk duduk-duduk;

- Bahwa jarak antara warung dengan tempat Saksi Suharno panggilan Ono dipukul oleh Para Terdakwa lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian kondisinya sepi dan gelap;
- Bahwa pada saat kejadian, di warung "Akak" terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Helmi panggilan Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau Pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di samping warung "Akak" yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno panggilan Ono;
- Bahwa pada awalnya saat Saksi akan parkir di warung "Akak" yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Saksi mendengar suara seperti orang yang kena pukul, sehingga Saksi berkata kepada Saksi Syahrul panggilan Heru kenapa seperti ada suara orang kena pukul sambil menunjuk ke arah tempat kejadian. Kemudian Saksi Syahrul panggilan Heru beserta orang lain yang ada di dalam warung tersebut keluar dari warung dan menuju ke arah yang Saksi tunjukkan sebelumnya. Kemudian pada saat Saksi akan mendekati tempat tersebut, Saksi melihat Terdakwa II menjauhi Saksi Suharno panggilan Ono, dan saat Terdakwa II akan mendekati Saksi Suharno panggilan Ono lalu Saksi langsung memegang Terdakwa II. sedangkan Terdakwa I dipegang oleh Saksi Syahrul panggilan Heru, kemudian Terdakwa I dibawa oleh Saksi Syahrul panggilan Heru menjauhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suharno panggilan Ono, sedangkan Terdakwa II Saksi suruh untuk segera pulang. Selanjutnya Saksi Suharno panggilan Ono pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batipuh;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Suharno panggilan Ono berdarah pada bagian dahi,
- Bahwa jarak antara warung dengan tempat Saksi Suharno panggilan Ono dipukul oleh Para Terdakwa lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian, di warung "Akak" terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang yang pada saat kejadian itu semua orang yang ada di warung keluar dari warung untuk meleraikan pemukulan terhadap Saksi Suharno panggilan Ono oleh Para Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di samping warung "Akak" yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno panggilan Ono;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I melihat Saksi Suharno panggilan Ono sedang duduk-duduk di warung "Akak" yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi Suharno dan mengajaknya untuk berbicara di luar warung mengenai tanaman kulit manis yang dicabut oleh Saksi Suharno panggilan Ono tadi pagi;
- Bahwa setelah berada di luar warung tersebut sambil duduk, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Suharno panggilan Ono mengenai tanaman kulit manis ibu Terdakwa I yang telah dicabut oleh Saksi Suharno panggilan Ono dan dijawab oleh Saksi Suharno panggilan Ono bahwasanya Saksi Suharno panggilan Ono telah mengatakan kepada Ibu Terdakwa I bahwasanya tidak boleh menanam tanaman keras di dekat tanah Pekuburan Kaum. Lalu Terdakwa I mengatakan bahwa Saksi Suharno panggilan Ono tidak pernah berkata seperti itu kepada ibu Terdakwa I dan Saksi Suharno panggilan Ono hanya diam. Kemudian Terdakwa I bertanya lagi kepada Saksi Suharno panggilan Ono kenapa pada saat mencabut tanaman kulit manis tersebut

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Suharno panggilan Ono menantang Bapak Terdakwa I dan dijawab oleh Saksi Suharno panggilan Ono bahwa hal tersebut hanya *hoax*;

- Bahwa kemudian dikarenakan emosi, Terdakwa I meninju Saksi Suharno panggilan Ono ke arah kepala dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Suharno panggilan Ono terjatuh ke dalam selokan. Kemudian Terdakwa I kembali memukul bagian wajah Saksi Suharno panggilan Ono dan menendang bahu kiri Saksi Suharno panggilan Ono. Kemudian Terdakwa II ikut memukuli Saksi Suharno panggilan Ono di bagian wajah;

- Bahwa Terdakwa II datang pada saat Terdakwa I dan Saksi Suharno panggilan Ono berbicara di luar warung dan duduk sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari posisi Terdakwa I dan Saksi Suharno panggilan Ono;

- Bahwa yang meleraikan Terdakwa I adalah Saksi Syahrul panggilan Heru yang meleraikan dengan cara memegang Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dipegang oleh Saksi Helmi panggilan Helmi. Kemudian Saksi Syahrul panggilan Heru mengantar Terdakwa I untuk pulang, sedangkan Terdakwa II disuruh pergi oleh Saksi Helmi panggilan Helmi;

- Bahwa seingat Terdakwa I, Terdakwa I memukul Saksi Suharno panggilan Ono sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di bagian wajah dan menendang bahu kiri Saksi Suharno panggilan Ono sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa jarak antara warung dengan tempat Saksi Suharno panggilan Ono dipukul oleh Para Terdakwa lebih kurang sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa di sekitar tempat kejadian kondisinya sepi dan gelap;

- Bahwa pada saat kejadian, di warung "Akak" terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di samping warung "Akak" yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno panggilan Ono;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II sampai di rumah dan bertemu dengan nenek Terdakwa II yang merupakan Ibu dari Terdakwa I, kemudian nenek Terdakwa II mengatakan kalau Terdakwa I mencari Saksi Suharno panggilan Ono, kemudian nenek Terdakwa II menyuruh Terdakwa II untuk mencari Terdakwa I agar tidak terjadi apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II mencari Terdakwa I ke arah warung “Akak” yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sesampainya disana Terdakwa II melihat Saksi Suharno panggilan Ono duduk bersebelahan sambil berbicara dengan Terdakwa I di luar warung. Kemudian Terdakwa II mendekati tempat Terdakwa I dan Saksi Suharno panggilan Ono dan duduk di atas motor dengan jarak sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari posisi Terdakwa I dan Saksi Suharno panggilan Ono. Beberapa saat kemudian Terdakwa I meninju Saksi Suharno panggilan Ono ke arah wajahnya sehingga Saksi Suharno panggilan Ono terjatuh ke dalam selokan. Kemudian Terdakwa I memukul kembali Saksi Suharno panggilan Ono di bagian wajah beberapa kali. Lalu Terdakwa II ikut memukul Saksi Suharno panggilan Ono di bagian wajahnya;
 - Bahwa seingat Terdakwa I, Terdakwa I memukul Saksi Suharno panggilan Ono sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali di bagian wajah Saksi Suharno panggilan Ono menggunakan tangan kanan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa ikut memukul Terdakwa karena khawatir terjadi sesuatu terhadap Terdakwa I;
 - Bahwa yang meleraikan Terdakwa I adalah Saksi Syahrul panggilan Heru yang meleraikan dengan cara memegang Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dipegang oleh Saksi Helmi panggilan Helmi. Kemudian Saksi Syahrul panggilan Heru mengantar Terdakwa I untuk pulang, sedangkan Terdakwa II disuruh pergi oleh Saksi Helmi panggilan Helmi;
 - Bahwa jarak antara warung dengan tempat Saksi Suharno panggilan Ono dipukul oleh Para Terdakwa lebih kurang sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa di sekitar tempat kejadian kondisinya sepi dan gelap;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :
1. *Visum et Repertum* an. Suharno dari Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang Nomor : 245/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 13 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tika Rahma Guci, dengan Hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan tubuh korban:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada kening di antara dua alis, memanjang sejajar garis tengah tubuh, ditemukan luka robek pinggiran tidak rata, terdapat jembatan jaringan dengan ukuran nol koma dua sentimeter dengan kedalaman luka nol koma delapan sentimeter;
 - b. Pada pipi kanan, satu sentimeter dari lubang telinga kanan, ditemukan benjolan kebiruan ukuran tiga kali enam sentimeter, pada tengah benjolan terdapat luka gores ukuran diameter nol koma dua sentimeter;
 - c. Pada bibir bawah kiri, satu sentimeter dari sudut bibir kiri ditemukan benjolan kebiruan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - d. Pada gigi seri pertama kanan atas, gigi tampak goyah;
- Terhadap korban dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan luka dan penjahitan luka;
 - Korban dipulangkan dengan obat;
 - Kesimpulan : pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur enam puluh empat tahun ini, ditemukan luka robek di kening antara dua alis, benjolan kebiruan pada pipi kanan dan bibir bawah kiri, goyah pada gigi seri pertama kanan atas, diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai sweater warna kombinasi merk Fruits;
2. 1 (satu) helai jacket merk Andira warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dasar warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di samping warung "Akak" yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno panggilan Ono;
- Bahwa pada awalnya, ketika Saksi Suharno panggilan Ono sedang duduk-duduk di warung "Akak" yang ada di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa I datang ke warung tersebut dan mengajak Saksi Suharno



panggilan Ono keluar warung. Kemudian Saksi Suharno panggilan Ono duduk di dekat warung tersebut bersama dengan Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II yang duduk dengan jarak sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari posisi Saksi Suharno panggilan Ono dan Terdakwa I;

- Bahwa setelah berada di luar warung tersebut sambil duduk, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Suharno panggilan Ono mengenai tanaman kulit manis ibu Terdakwa I yang telah dicabut oleh Saksi Suharno panggilan Ono. Kemudian tiba-tiba, Terdakwa I memukul Saksi Suharno panggilan Ono di bagian dahi sehingga Saksi Suharno panggilan Ono jatuh ke selokan. Kemudian Terdakwa I kembali memukul bagian wajah Saksi Suharno panggilan Ono dan menendang bahu kiri Saksi Suharno panggilan Ono. Kemudian Terdakwa II datang mendekat dan ikut memukuli Saksi Suharno panggilan Ono di bagian wajah. Kemudian datang Saksi Syahrul panggilan Heru yang meleraikan dengan cara memegang Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dipegang oleh Saksi Helmi panggilan Helmi. Kemudian Saksi Syahrul panggilan Heru membawa Terdakwa I pulang, sedangkan Saksi Helmi panggilan Helmi menyuruh Terdakwa II untuk pergi. Setelah itu Saksi keluar dari selokan dengan keadaan kening berdarah dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Batipuh;

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Suharno panggilan Ono sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di bagian wajah menggunakan tangan kanannya dan menendang bahu kiri Saksi Suharno panggilan Ono sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan Terdakwa II memukul Saksi Suharno panggilan Ono sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa Terdakwa II datang ke tempat kejadian dikarenakan diminta oleh nenek Terdakwa II yang merupakan ibu dari Terdakwa I untuk mencari Terdakwa I;

- Bahwa jarak antara warung dengan tempat Saksi dipukul oleh Para Terdakwa lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa di sekitar tempat kejadian kondisinya sepi dan gelap;

- Bahwa pada saat kejadian, di warung "Akak" terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Suharno panggilan Ono mengalami luka robek di kening antara dua alis, benjolan kebiruan pada pipi kanan dan bibir bawah kiri, goyah pada gigi seri pertama kanan atas sebagaimana hasil *Visum et Repertum* an. Suharno dari Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" YARSI Padang Panjang Nomor : 245/MR/IS-PP/IV-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 13 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tika Rahma Guci;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Saksi Suharno panggilan Ono tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi Suharno panggilan Ono seperti biasanya yakni bertani dikarenakan bagian kepala, pinggang, punggung, serta lengan Saksi Suharno panggilan Ono masih terasa sakit;
- Bahwa Saksi Suharno panggilan Ono tidak ada mendapatkan rawat inap di rumah sakit, melainkan hanya rawat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barang Siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk pada subjek dan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), sehingga yang dapat dianggap pidana sebagai subjek dari *strafteit* tersebut hanya manusia hidup (*natuurlijke person*) hal ini terlihat dari cara merumuskan *strafbaarfeit* dengan awalan kata "Barang Siapa". Undang-undang tidak mengisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "Barang Siapa" berlaku terhadap siapapun, dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Vat Baarheid*), sehingga unsur Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp



tindak pidana (*Menselijke Handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening vat baarheid*) kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Seprizon panggilan Son bin Rasmi dan Terdakwa II M. Iqmal Hakim panggilan Mal bin Betim dipersidangan dengan segala identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan, terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini melekat didalamnya unsur “kesengajaan” dari pelaku. Perkembangan asas dan teori, hukum yang dikembangkan para ahli hukum menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan tersebut adanya kehendak (*Willens*) dan keinsyafan atau kesadaran (*Wittens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Satochid Kertanegara – tanpa tahun).

Menimbang bahwa dari pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan. Maka dengan demikian kesengajaan adalah kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu (Hukum Pidana I, J.M Van Bemmelen, Cet terjemahan Tahun 1984);

Menimbang bahwa kehendak dan kesadaran itu memiliki hubungan kausal dalam batin terdakwa, antara motif, modus perbuatan dan tujuan perbuatan (Asas-asas Hukum Pidana, Moeljatno Cetakan I Tahun 1983);

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat.



(lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227);

Menimbang bahwa frase kata “sengaja” mengandung maksud bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*Mishandeling*) itu dan oleh karena itu Majelis akan mengambil pengertian penganiayaan menurut Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad, pengertian penganiayaan sebagai berikut:

- Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
- Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
- Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan (*opzet*) untuk :

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain; (lihat buku “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp



dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan" Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diartikan untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di samping warung "Akak" yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno panggilan Ono;

Menimbang, bahwa pada awalnya, ketika Saksi Suharno panggilan Ono sedang duduk-duduk di warung "Akak", kemudian Terdakwa I datang ke warung tersebut dan mengajak Saksi Suharno panggilan Ono keluar warung. Kemudian Saksi Suharno panggilan Ono duduk di dekat warung tersebut bersama dengan Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II yang duduk dengan jarak sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari posisi Saksi Suharno panggilan Ono dan Terdakwa I;



Menimbang, bahwa setelah berada di luar warung tersebut sambil duduk, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Suharno panggilan Ono mengenai tanaman kulit manis ibu Terdakwa I yang telah dicabut oleh Saksi Suharno panggilan Ono. Kemudian tiba-tiba, Terdakwa I memukul Saksi Suharno panggilan Ono di bagian dahi sehingga Saksi Suharno panggilan Ono jatuh ke selokan. Kemudian Terdakwa I kembali memukul bagian wajah Saksi Suharno panggilan Ono dan menendang bahu kiri Saksi Suharno panggilan Ono. Kemudian Terdakwa II datang mendekat dan ikut memukuli Saksi Suharno panggilan Ono di bagian wajah. Kemudian datang Saksi Syahrul panggilan Heru yang melerai dengan cara memegang Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dipegang oleh Saksi Helmi panggilan Helmi. Kemudian Saksi Syahrul panggilan Heru membawa Terdakwa I pulang, sedangkan Saksi Helmi panggilan Helmi menyuruh Terdakwa II untuk pergi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Suharno panggilan Ono mengalami luka robek di kening antara dua alis, benjolan kebiruan pada pipi kanan dan bibir bawah kiri, goyah pada gigi seri pertama kanan atas sebagaimana hasil *Visum et Repertum* an. Suharno dari Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" YARSI Padang Panjang Nomor : 245/MR/IS-PP/IV-2020 tanggal 13 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tika Rahma Guci;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Saksi Suharno panggilan Ono tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi Suharno panggilan Ono seperti biasanya yakni bertani dikarenakan bagian kepala, pinggang, punggung, serta lengan Saksi Suharno panggilan Ono masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "Melakukan Penganiayaan" yakni dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno panggilan Ono sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian dahi, benjolan kebiruan pada pipi kanan dan bibir bawah kiri, goyang pada gigi seri serta sakit pada lengan kiri Saksi Suharno panggilan Ono, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) atau dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran “*Deelneming*” yang terdapat pada suatu perbuatan atau delik (*strafbaarfeit* atau *delict*), apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana dan seberapa jauh “hubungan” setiap pelaku tersebut terhadap suatu perbuatan atau delik, karena hubungan ini adalah bermacam-macam. Menimbang bahwa hubungan tersebut dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik;

Menimbang bahwa sementara *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

- Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau *accessoire deelneming*, yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di samping warung “Akak” yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno panggilan Ono;



Menimbang, bahwa pada awalnya, ketika Saksi Suharno panggilan Ono sedang duduk-duduk di warung “Akak” yang ada di Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa I datang ke warung tersebut dan mengajak Saksi Suharno panggilan Ono keluar warung untuk membicarakan mengenai tanaman kulit manis milik ibu Terdakwa I yang dicabut oleh Saksi Suharno panggilan Ono. Kemudian Saksi Suharno panggilan Ono duduk di dekat warung tersebut bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II datang ke tempat tersebut dikarenakan diminta oleh nenek Terdakwa II yang merupakan ibu dari Terdakwa I untuk mencari Terdakwa I lalu duduk dengan jarak sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari posisi Saksi Suharno panggilan Ono dan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa tiba-tiba, Terdakwa I memukul Saksi Suharno panggilan Ono di bagian dahi sehingga Saksi Suharno panggilan Ono jatuh ke selokan. Kemudian Terdakwa I kembali memukul bagian wajah Saksi Suharno panggilan Ono dan menendang bahu kiri Saksi Suharno panggilan Ono. Setelah itu barulah Terdakwa II datang mendekat dan ikut memukuli Saksi Suharno panggilan Ono di bagian wajah dikarenakan takut terjadi apa-apa kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memukul Saksi Suharno panggilan Ono sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di bagian wajah menggunakan tangan kanannya dan menendang bahu kiri Saksi Suharno panggilan Ono sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan Terdakwa II memukul Saksi Suharno panggilan Ono sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa I memukul terlebih dahulu Saksi Suharno panggilan Ono sampai jatuh ke dalam selokan dikarenakan marah kepada Saksi Suharno panggilan Ono kemudian barulah diikuti oleh Terdakwa II untuk memukul Saksi Suharno panggilan Ono yang ikut memukul Saksi Suharno panggilan Ono dikarenakan takut terjadi sesuatu kepada Terdakwa I, yang sebelumnya perbuatan tersebut juga tidak pernah direncanakan bersama oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II, maka perbuatan Terdakwa I tersebut dapat dikategorikan melakukan (*pleger*), sedangkan perbuatan Terdakwa II dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dibuktikan berdasarkan "Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 44 KUH Pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai sweater warna kombinasi merk Fruits;
- b. 1 (satu) helai jacket merk Andira warna hitam;
- c. 1 (satu) helai celana dasar warna hijau;

yang telah disita dari Saksi Suharno panggilan Ono, maka dikembalikan kepada Saksi Suharno panggilan Ono;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan luka bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Para Terdakwa;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Seprizon Panggilan Son Bin Rasmi, Terdakwa II M. Iqmal Hakim Panggilan Mal Bin Betim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai sweater warna kombinasi merk Fruits;
 - b. 1 (satu) helai jaket merk Andira warna hitam;
 - c. 1 (satu) helai celana dasar warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Suharno panggilan Ono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Pdp